

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai penegakan hukum lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan di kawasan wisata (Studi Kasus di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru – Gunung Bromo) sebagai berikut:

1. Ada berbagai macam faktor penyebab terjadinya pencemaran dan perusakan di kawasan wisata Gunung Bromo dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: prasarana, petugas pengelola di lapangan, tingkat kesadaran hukum yang kurang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan di Gunung Bromo.
2. Kendala yang muncul akibat pencemaran dan perusakan di Gunung Bromo, sebagai berikut : penegak hukum, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, fasilitas dan sarana, anggaran, sehingga muncul kendala yang dihadapi saat ingin menegakkan aturan hukum yang berlaku.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah tindakan pencegahan melakukan tindakan pelanggaran, usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pencemaran di Gunung Bromo adalah dengan memperlengkapi fasilitas, himbauan dan

penyuluhan. Sedangkan upaya represif adalah penindakan terhadap para wisatawan/pengunjung yang melakukan tindakan pencemaran guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku atau sanksi sosial yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab XIV pasal 62.

1.2 Saran

Agar penegkan hukum lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan di Gunung Bromo dapat ditegakkan guna mengurangi dan menekan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan di Gunung Bromo, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) perlunya meningkatkan dan menambah fasilitas tempat sampah yang masih kurang tersedia. Bagi penegak hukum agar lebih tegas menindak masyarakat dan wisatawan yang melakukan tindakan pencemaran dan perusakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu adanya penyuluhan hukum tentang dampak pencemaran dan perusakan kepada masyarakat dan wisatawan yang belum mengerti serta kesadaran hukumnya kurang.
2. Petugas harus bertindak tegas dan meningkatkan patli secara rutin. Perlu adanya memaksimalkan program untuk memberikan penyuluhan dalam penanggulangan pencemaran dan perusakan di Gunung Bromo.
3. Menambah anggaran yang digunakan untuk menambah petugas, melengkapi fasilitas dan sarana yang kurang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.

Ahmad, Rais. *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1966.

Arief, Bardan Namawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta Kencana, 2010.

Ariman, Mohammad Rasyid. *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Arya, Wardhana Wisnu. *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.

Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bina Cipta, Jakarta, 1986.

Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan II Nasional*, Binacipta, Bandung, 1981.

Habe, Muhammad A. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Mulia, Ricki M. *Kesehatan Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.

Lily Rasjidi, "*Dasar-Dasar Filsafat Hukum*", Citra Aditya, Bandung, 1990.

Pound, Roscoe. *The Ideal Element in Law*, Liberty Fun Inc, Indianapolis, 2002

Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1988.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.

Supardi, Imam. *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*. Alumni, Bandung, 2003.

Sutamirardja, R.T.M. *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 1978.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal

Akhmaddian, Suwari. Gios Adhyaksa. “Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah, Jurnal Unifikasi, Vol 03 No 01, Januari 2016, 65-84.

Budiyanti, Syamsu. “Analisis Deskriptif Aktivitas dan Potensi Komunitas Desa ‘Enclave’ Ranu Pane pada Zona Pemanfaatan Tradisional Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)”, Universitas Trunojoyo Madura, Juni 2016.

Canrakirana, Rosita. Penegakan Hukum dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta.

Graha, Bachtiar Dwi Rendra. Tinjauan Yuridis terhadap Legalitas Pemungutan Retribusi di Kawasan Wisata Cengkong di Trenggalek oleh LMDH Agro Lestari dan CV. Pandu Alam, (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia), 2016, 12-137.

Himawan, Widhi. Kajian Pencemaran Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, (Tesis Studi Strata Dua Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta), 2011, 1-125.

Kazanah, Roscoe Pound, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No 2, 2014, h 417

Lawang, Marcella Apriani. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Objek Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Jurnal Lex Crime, Vol.IV, No 7, 2015, 58-66.

Muamar, Afif. Maburi. Anny Fitriati. Pengelolaan Kawasan Wisata dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Prespektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Jurnal Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 3, No 1, 2018, 117-127

Saputra, Beri. “Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata”, Jurnal Hukum Progresif, Vol XI, No 2, 2017, 1941-1955.

S, Rachmat Hidayat. “Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2014, 1-92.

Suwari Akhmaddian dan Gios Adhyaksa, “Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah, Jurnal Unifikasi, Vol 03 No 01, Januari 2016

Prabowo, Ricky. *Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto (Tinjauan Yuridis Undang-Undang NO 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah)*, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jendral Soedirman), Purwoketo, 2011, hlm.4

Prayoga, Aldwin Flobert, “Politik Pariwisata: Relasi Pemerintah Daerah dan Balai Besar TNBTS Dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Bromo,” Fkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya, 1- 12.

Utami,Hadi Sri, “Pengelolaan Kawasan Pariwisata (Studi di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru),” FIA, Universitas Brawijaya, Vol.3, No.1, 22-29, 2017.

Widyastuti, Reni.Pengembangan Pariwisata yang Berorientasi pada Pelestarian Lingkungan, Jurnal Ekosains, Vol. II, No. 3,2010, 69-82.

Internet

Desawisatakotagede.blogspot.com/2016/01/teori-desa-wisata.html?m=1, diakses pada tanggal 8 Juli 2020, pkl 2.12 WIB

<https://blog.ruangguru.com/jenis-jenis-kerusakan-lingkungan-hidup> diakses pada tanggal 9 Maret 2020, pukul 17.05 WIB

<https://bromotenggersemeru.org/page-static/floran> diakses pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 23.43

<https://bromotenggersemeru.org/page-static/fauna> diakses pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 23.43

<https://bromotenggersemeru.org/page-static/organisasi> diakses pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 23.43